

ANALISIS TENTANG STATUS ANAK PADA PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF UU NO.16 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYAFI'I

Moh. Sa'I Affan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko
(saiaffan1@gmail.com)

Holil

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko
(moh@gmail.com)

Abstract

This research addresses the legal status of children born to a couple in which one partner committed apostasy after marriage. The issue arises when a marriage, initially based on Islamic principles following the conversion of one Christian partner to Islam, later becomes complicated as one spouse returns to their previous religion. This situation leads to questions regarding the legitimacy of children born before and after the apostasy, especially in the context of Indonesian Law No. 16 of 2019, which states that a marriage is valid only if conducted according to the religious laws of each party. This study employs a normative legal research method with a comparative approach, focusing on literature review and documentation techniques. The analysis compares the perspectives of Indonesian positive law and the Shafi'i school of Islamic jurisprudence on the child's status. The findings indicate that, under Law No. 16 of 2019, the children are considered legitimate despite the marriage's invalidity due to differences in religious belief. From the Shafi'i perspective, if apostasy occurs before consummation (*dukhul*), the marriage is immediately annulled; if it occurs after consummation, the marriage remains valid until the completion of the *'iddah* period. In both cases, children retain legitimate status. However, regarding custody, the law does not provide explicit guidance, whereas in the Shafi'i school, custody is automatically granted to the Muslim parent.

Keyword: child status, interfaith marriage, Syafi'i school of thought

Abstrak

Penelitian ini membahas status hukum anak yang lahir dari pasangan suami istri di mana salah satu di antaranya murtad setelah menikah. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak yang sebelumnya beragama non Islam masuk Islam dan menikah secara Islam, namun kemudian murtad dengan kembali ke agama asalnya, sehingga memunculkan persoalan keabsahan status anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan status anak yang lahir sebelum dan sesudah peristiwa murtad, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan mazhab Syafi'i terhadap status anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah karena perbedaan agama setelah murtad, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetap mengakui status sah anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dengan pertimbangan perlindungan hak anak. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, apabila murtad terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (*dukhul*), maka pernikahan batal seketika; sedangkan jika terjadi setelahnya, pernikahan tetap berlangsung hingga masa *'iddah* berakhir. Dalam kedua kondisi tersebut, status anak tetap sah. Namun, terkait hak asuh anak, hukum positif tidak mengatur secara tegas, sementara menurut mazhab Syafi'i, hak asuh secara otomatis jatuh kepada orang tua yang masih beragama Islam.

Kata Kunci: status anak, pernikahan beda agama, mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya mengandung aspek hukum, tetapi juga nilai ibadah. Namun, permasalahan muncul ketika salah satu pasangan keluar dari Islam (murtad), sehingga menimbulkan persoalan hukum tentang status anak yang dilahirkan (Januario et al., 2022). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini lahir sebagai bagian dari upaya pembinaan hukum nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Andriati et al., 2022).

Dalam penjelasan pasal-pasal nya, UU No.16 Tahun 2019 menekankan bahwa perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah, tetapi juga memiliki dimensi batiniah yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama (Fitria, 2021). Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dasar agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warga negara. Dalam konteks tersebut, perkawinan yang sah adalah yang dilangsungkan sesuai hukum agama masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zainuddin, 2022).

Namun demikian, dinamika dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Dalam situasi tertentu, seperti adanya salah satu pasangan yang murtad (keluar dari Islam), timbul permasalahan hukum terkait keabsahan pernikahan, status anak, serta hak asuh anak (ḥadānah). Fenomena ini menjadi kompleks karena menyangkut dimensi agama, hukum positif, serta pandangan fikih klasik, terutama dalam Madzhab Syafi'iyah.

Al-Qur'an melarang pernikahan antara orang beriman dan orang musyrik (Q.S. Al-Baqarah: 221), sehingga perbedaan agama akibat murtad menimbulkan persoalan dalam keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَبْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. (Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S.Al-Baqarah ayat 221).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status anak dari pasangan yang mengalami perbedaan agama akibat murtad, ditinjau dari perspektif hukum positif dan fikih Mazhab Syafi'i. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (mītsāqan ghalīzan) dan bernilai ibadah. Perkawinan dapat batal apabila salah satu pasangan murtad (Zainul Mu'ien Husni, 2022), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 KHI. Sementara itu, dalam Pasal 42 dan 45 UU No.16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian batal tetap dianggap sebagai anak yang sah, dan orang tua tetap berkewajiban memelihara serta mendidiknya. Lebih jauh, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa murtadnya salah satu pasangan membawa dampak langsung terhadap keberlangsungan perkawinan. Ia menyatakan:

وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَوَلَّهُ زَوْجَةً، أَوْ إِمْرَأَةً عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهَا زَوْجٌ فَعَمَلَ عَنْهُ أَوْ حُسِبَ فَلَمْ يُقْتَلْ أَوْ دَهَبَ عَقْلُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ هَرَبَ عَنِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُعَدَّرْ عَلَيْهِ فَمَسَاوَةٌ ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ يَثُوبٍ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَثُوبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَيَبْتُونُتْهَا مِنْهُ فَسَخَّ بِأَى طَلَاقٍ.

Artinya: “Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia memiliki istri, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan dia memiliki suami, lalu dia ditahan, namun tidak dibunuh, atau kehilangan akal nya setelah murtad, atau bergabung ke negeri harbi, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga tidak tertangkap, maka semua kondisi itu sama antara dia dan istrinya, tidak terjadi perpisahan hingga berlalu masa iddah istri sebelum dia bertobat dan kembali ke Islam. Apabila iddah nya selesai sebelum dia bertobat-maka status istri menjadi ba`in darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status ba`in darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak”.

Dalam hal hak asuh anak, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ḥaḍānah* hanya berlaku bagi orang tua yang masih beragama Islam, untuk menjaga keutuhan akidah anak (Saifullah bin Anshor et al., 2021). Namun, dalam praktik hukum positif di Indonesia, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi pertimbangan utama, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Permasalahan yang timbul dari perbedaan agama dalam rumah tangga, terutama jika salah satu pihak murtad, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan. Meskipun UU No.16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur dampak hukum murtad terhadap perkawinan dan hak asuh anak, dalam praktiknya hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia yang pluralistik dan mengakui keberagaman agama.

Ditinjau dari dua perspektif, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hukum positif, dan pandangan Madzhab Syafi'iyah sebagai representasi hukum Islam klasik. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyikapi kasus-kasus pernikahan beda agama akibat murtad, khususnya terkait status anak dan hak asuhnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari segi hukum, pendekatan yang digunakan adalah normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, pendapat para ulama, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer terkait status anak pada pasangan murtad dalam perspektif mazhab Syafi'i (Sahrum M, 2022) Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan hukum Islam (mazhab Syafi'i) dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam aspek pengasuhan dan status keperdataan anak akibat kemurtadan salah satu pasangan." Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif, khususnya dalam melihat bagaimana nilai-nilai hukum Islam direfleksikan dalam regulasi nasional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada studi terhadap asas, norma, dan kaidah hukum positif serta konsep-konsep dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris, melainkan bersifat konseptual dan analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan (Adlini et al., 2022). Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar perbandingan terhadap hukum nasional. Bahan

hukum sekunder diperoleh dari literatur fikih Mazhab Syafi'iyah, seperti kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i, serta jurnal ilmiah, artikel akademik, dan kajian-kajian fikih kontemporer. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan dokumen penunjang lainnya yang membantu memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konteks hukum.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (content analysis), Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi pasal-pasal kunci dalam undang-undang dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip fikih yang relevan dari literatur Mazhab Syafi'i. Hasil analisis ini kemudian dikelompokkan ke dalam kategori: persamaan, perbedaan, dan titik temu. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis komparatif yang bertujuan mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan pandangan Mazhab Syafi'iyah mengenai status anak dari pasangan murtad. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik konklusi dari premis-premis umum yang telah dikaji ke dalam kasus khusus yang menjadi objek penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan bernilai akademik tinggi.

PEMBAHASAN

Status Anak Pada Pasangan Murtad Di Tinjau Dari UU No.16 Tahun 2019

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi hukum Islam (Rahman, 2024). Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anaknya. Pasal 45 UU No.16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun ikatan perkawinan orang tuanya itu terputus (Sari, 2022).

Selanjutnya dalam pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka memerlukan bantuan (Mahmudah et al., 2019). Akibat putusannya perkawinan karena perceraian pasal 41 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang berbunyi: Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46 yang menyebutkan bahwa anak disebut sebagai perhiasan keluarga, yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Harta dan anak adalah perhiasan dunia"

Dalam konteks sejarah Islam, istilah 'anak' sering kali merujuk pada bagian dari keturunan (dzurriyah), sehingga dalam perkembangan yurisprudensi Islam, anak dipahami tidak hanya sebagai individu hasil hubungan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari garis keturunan yang memiliki implikasi hukum tertentu, terutama dalam hal waris dan nasab. Hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, Islam mengangkat derajat perempuan sama dengan laki-laki. Walidain kedua orang tua terdiri dari ibu dan bapak, ibu adalah wanita yang melahirkan anak maka yang di maksud ibu adalah ibu kandung sedangkan bapak juga bapak kandung. Pengertian ibu dan bapak (Walidain) terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صَيِّبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada)orang-orang yang kam telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka kebahagiaannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Anak dalam pandangan Islam bukanlah sekadar individu dalam masyarakat, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual oleh orang tuanya. Jadi diantara mereka menerima amat yang agung ini dan memikul tanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian orang tua harus memperhatikan perkembangan mental anak menghindari segala hal segala hal yang dapat mengotori suasana dan mengawasi aspek intelektual dan moral. Anak-anak memandang keluarga sebagai dunia yang besar dan alam yang luas, mereka hidup dalam dunia yang diliputi ketenangan dan mimpi-mimpi indah.

Dengan begitu, keluarga dari seorang anak dapat di pandang sebagai tujuan utama untuk menuju masa depan. Di dalam tujuan mereka menjadi pasti ciri-ciri tujuan terbentuk. Keluarga didalam islam adalah walidain (kedua orang tua), dan walad (anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan dengan aqrobin orang terdekat, kalau di ikuti dengan sistematik aqrobin terdiri dari suami atau istri dan saudara, tunggal atau jamak dari laki-laki dan perempuan. Pemikiran secara sistematik tersebut tercantum dalam Qs. An-nisa’ ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian hak dari peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Keluarga adalah jiwa masyarakat dalam tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati dalam sebuah bangsa, dan sebaliknya. Kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga yang hidup dalam sebuah masyarakat tersebut. Hakikat diatas adalah pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar agama islam, antara lain yang menjadi sebab sehingga agama islam menjadikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan kehidupan individu.

Menurut Al-Qur’an yang disebut orang tua ialah ibu bapak. Sebab Allah menciptakan seorang anak dari sebuah pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dari pernikahan melahirkan sebuah anak (Pandemi, 2020), sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-nisa’ ayat 1 yang bebunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya, untuk meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari penjelasan di atas, bahwa hubungan ayah dan ibunya tidak dapat di pungkiri, karena pada ayat tersebut bahwa seorang ibu adalah wanita yang melahirkan anak sedangkan

ayah adalah yang membuahi yang ada pada ibu. Hubungan kebabakan seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak akan terus ada, jika diantara wanita yang melahirkan anak, dengan laki-laki yang menghamilinya terjadi pernikahan yang sah sebelum wanita tersebut hamil. Selain hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya, hubungan anak dan orang tua menyangkut perihal hak anak sebagaimana yang sudah di temukan oleh Abdul Razak Husain yang menyangkut hak-hak seorang anak sebagai berikut: Hak anak sebelum dan sesudah lahir, hak anak dalam kesucian dan keturunan, hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak dalam menerima susuan, hak anak dalam memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pembelajaran.

Dalam negara yang berdasarkan pancasila tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan hukum agama (Syamsulbahri & MH, 2020). Agama-agama yang di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Setiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan beda agama. Kecuali perubahan pemahaman dan paradigma dalam pemahaman sebuah agama, H.M. Daud Ali mengatakan:

Sikap Negara atau penyelenggara Negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita-cita hukum bangsa dan kaidah fundamental Negara serta hukum agama yang di peluk oleh bangsa Indonesia. Perkawinan antar orang-orang yang beda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut agama maka tidak sah juga menurut Undang-Undang perkawinan Indonesia. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut agama dan Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia.

Undang-undang perkawinan yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1974 mempunyai ciri khas kalau dibandingkan dengan hukum perkawinan sebelumnya terutama dengan undang-undang dan peraturan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah kolonial belanda yang menganggap perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita hanya hubungan sekuler, hubungan sipil atau perdata saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama. Undang-undang yang termaktub dalam UU No.1 Tahun 1974 yang telah di rubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 yang berpaku kepada agama dan kepercayaan. Artinya sah tidak nya sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya. Ini sesuai dengan cita-cita hukum di Indonesia: Pancasila adalah salah satu kaidah fundamental negara yaitu ketuhanan yang maha esa yang disebut dalam pembukaan dan di rumuskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) tentang agama. Ketentuan mengenai perkawinan beda agama sama sekali tidak di atur dalam UU No.16 Tahun 2019.

Permasalahan dalam kasus murtad pada salah satu pasangan dapat dikategorikan sebagai bentuk pernikahan beda agama, sebab perbedaan keyakinan tersebut secara otomatis membatalkan kesamaan agama yang menjadi dasar sahnya perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019 dan hukum Islam. Dan mengenai hukum perkawinan tersebut ada beberapa pendapat, (1) pendapat bahwa pernikahan orang yang beda agama dapat saja di lakukan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, kebebasan seseorang dalam menentukan sebuah pasangan, hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dala masyarakat. Menurut pendapat ini, pernikahan yang demikian dapat mempergunakan S.1898 No.158 tentang pernikahan campuran peninggalan belanda dahulu sebgai landasan dan mencatatkannya pada kantor catatan sipil di tempat mereka melangsungkan perkawinan. Perbedaan agama, menurut pendapat ini tidak boleh menjadi penghalang dilangsungkannya suatu pernikahan. Pegawai kantor catatan sipil tidak boleh menolak mencatat bahkan “mengawinkan” orang-orang yang beda agama yang sedang

menyala api cintanya itu. Menurut mereka, soal perkawinan adalah soal kehidupan masyarakat di dunia ini, bukan masalah kehidupan akhirat.

Pendapat ke 2 mengatakan bahwa UU No.16 Tahun 2019, tidak mengatur perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Menurut pendapat ini, perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan adalah suatu kenyataan. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, sulit untuk mencegah adanya orang-orang berbeda agama yang saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam sebuah keluarga. Karena itu penganut pendapat ini, perlu di rumuskan ketentuannya. Dari pada dibiarkan dalam jalan kemaksiatan, demikian penganut pendapat ini berargumentasi lebih lanjut, lebih baik membenarkan atau mengesahkan perkawinan yang saling mencintai, meskipun keyakinan yang mereka anut itu berbeda. Dan dilihat dari segi sudut ketaqwaan kepada ketuhanan yang maha esa yang menjadi syarat pengangkatan seseorang menjadi penyelenggara Negara dalam Negara pancasila yang salah satu kaidah fundamentalnya adalah ketuhanan yang maha esa.

Pendapat yang ke 3, mengatakan bahwa pernikahan campuran orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yaitu pemerintah DPR Republik Indonesia. Kehendak itu dengan tega dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) mengenai sahnya perkawinan dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang perkawinan sudah di rumuskan bahwa, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

Artinya Undang-Undang perkawinan melarang dilarangnya dan di sahkannya sebuah perkawinan oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan ini selarang dengan larangan agama dan hukum-hukum masing-masing agama. Oleh karena itu yang berbeda keyakinan, selain bertentangan dengan hukum agama sesungguhnya bertentangan juga dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk di Indonesia. Menurut Prof. Dr. Hazairin secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu “bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang hindu atau hindu-budha seperti yang di jumpai di Indonesia.

Meskipun perkawinan yang dilakukan salah satu pasangan yang murtad dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019, status perdata anak tetap diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), yakni memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, status anak harus tetap dilindungi demi kepentingan terbaik bagi anak. Artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya bisa menjadi ahli waris dari ibunya keluarga ibunya dan belum tentu bisa menjadi ahli waris dari keluarga ibunya. Diatur dalam KHI. Dalam Pasal 156 menyebutkan ketentuan hadanah sebagai berikut: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan dalam putusan hakim pengadilan agama. Hak asuh anak apa bila sang ibu murtad maka di jatuhkan kepada sang ayah, karena isteri sudah tidak mampu mengasuh anak dan tidak menjamin hak anak dalam perkembangan fisik dan spiritual anak terutama dalam agama anak, yang di syaratkan antara pengasuh dan anak yang di asuh harus seagama dan begitupun sebaliknya.

Status Anak Pada Pasangan Murtad Di Tinjau Dari Imam Syafi'i

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam Hukum Islam disebut dengan hadhanah/Hadhanah secara etimologis berasal dari kata 'hadana' yang berarti memelihara

atau mengasuh anak, dan secara istilah merujuk pada tanggung jawab pengasuhan anak dalam Islam. Hadhanah menurut terminologi berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena saat ibu menyusukan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu sedang melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak dari anak tersebut lahir sampai bisa berdiri sendiri untuk mengurus dirinya.

Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan hak-hak anak tersebut, salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan itu yaitu hadhanah, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik. Kewajiban orang tua merupakan hak anak, menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut: Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan, hak anak dalam kesucian keturunan, hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak dalam menerima susuan, hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya, hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Fahimah, 2019).

1. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Takut meninggalkan generasi yang lemah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental. Untuk itu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka. Hukum melakukan hadanah adalah wajib. Karena meniggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya nafkah bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.

Sebagaimana dalam al-qur'an di jelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

2. Urutan dan tingkatan orang yang berhak melaksanakan hadlanah

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus hadanah anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadanah anak, karena mereka lebih lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak

memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak melakukan hadlanah itu terkadang kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita. Menurut pendapat imam Syafi'i yang berhak mendapatkan hak asuh anak apa bila terjadi perceraian adalah ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak menerima warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapat Ulama Hanafiyah.

3. Yang Berhak Melakukan Hadlanah

Hak dan asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibu ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga keatas dengan syarat adalah pewaris-pewaris pula, selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan di susul kerabat dari pihak ayah.

4. Hadlanah Pada Pasangan Murtad

“Seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam. Sedangkan Mazhab-Mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhannya”. menurut pandangan mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, orang tua yang keluar dari Islam tidak lagi memiliki hak asuh atas anak yang masih memeluk agama Islam. Jadi hak asuh anak akan otomatis jatuh kepada salah seorang dari orang tuanya yang masih beragama islam.

Faktor Persamaan Dan Perbedaan Antara UU No.16 Tahun 2019 Dan Madzhab Syafi'I Tentang Status Anak Pada Pasangan Murtad

Ditinjau dari muatan UU No.16 Tahun 2019 ini, khususnya mengenai hukum perkawinan terdapat berbagai macam pendapat dalam pengambilan hukum yang di ambil, terdapat persamaan dan perbedaan dari UU tentang perkawinan dan madzhab syafi'i mengenai hak asuh anak tersebut seperti berikut untuk perbedaannya: Pertama, sesuai dengan dalam pasal 43 (1) UU No.16 Tahun 2019, anak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Murniwati, 2024). Artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau bercerai akibat murtad hanya bisa menjadi ahli waris dari ibunya keluarga ibunya dan belum tentu bisa menjadi ahli waris dari keluarga ibunya. Kedua, menurut madzhab syafi'i orang yang sudah keluar dari agama islam itu tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (Baidawi & Sunarto, 2020). Karena status perkawinannya sudah batal karena sudah batal karena murtad itupun dengan hak asuh anaknya.

Sedangkan untuk persamaannya yang pertama, hukum positif yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maupun hukum agama yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Syafi'i sama-sama memiliki persepsi bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia dini dalam artian belum memenuhi ketentuan hukum akan membawa berbagai dampak negatif bagi keberlangsungan sebuah keluarga (Setiawan, 2020). Dan yang mana dalam UU No.16 Tahun 2019 menetapkan umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan

walaupun itu di bawah umur dengan adanya putusan hakim atau di sebut dengan dispensasi nikah (Ilma, 2020). Status anak dari pasangan yang murtad tetap diakui sebagai anak sah, sehingga tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua. Kedua, hak asuh pada anak pada pasangan yang murtad baik menurut UU No.16 tahun 2019 dan madzhab syafi'i itu tetap di jatuhkan kepada seseorang yang di anggap mampu dalam mendidik baik dari segi materil atau formil sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 pasal 31 ayat 1 dan 4 tentang perlindungan anak.

KESIMPULAN

Status anak yang lahir dari pasangan di mana salah satunya murtad tetap mendapat pengakuan hukum secara perdata di Indonesia, meskipun perkawinan kedua orang tua dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. UU tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memelihara dan mendidik anak tidak gugur meskipun ikatan perkawinan telah putus. Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah ilahi yang harus diasuh, dilindungi, dan diberikan hak-haknya secara utuh, termasuk hak nasab, waris, pendidikan, dan pemeliharaan. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur bahwa anak hasil dari perkawinan tidak sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, meskipun salah satu orang tua murtad dan status perkawinan menjadi batal demi hukum, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh, demi kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *HAWA*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>
- Fitria, I. N. (2021). Pernikahan Anak dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). 2021, 3.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, Moh. (2022). HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1). <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>

- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Pandemi, D. I. M. (2020). konsep pernikahan dalam islam. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01).
- Rahman, B. , & Q. N. P. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 20–28.
- Sahrum M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3).
- Saifullah bin Anshor, Sirajuddin, S., Ariesman, A., & Mursil, M. (2021). Hak dan Batas Masa Haḍānah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi’ī dan Hanbali. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.406>
- Sari, E. P. (2022). PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6612>
- Setiawan, H. (2020). PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Syamsulbahri, A., & MH, A. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>
- Zainul Mu’ien Husni, A. L. (2022). Keabsahan praktek fasakh dalam perkawinan karena murtad. *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).